



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta ketentuan Bab VI Poin D Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan, dimana pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan, termasuk pula anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
9. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 Nomor 12).
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 Nomor 9);

13. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 Nomor 49) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 berubah sehingga keseluruhan berbunyi :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp4.191.552.451.385,00.(Empat triliun seratus sembilan puluh satu milyar lima ratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 9 berubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.3.883.373.432.385,00 (Tiga triliun delapan ratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.263.178.956.000,00 (Tiga triliun dua ratus enam puluh tiga miliar seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp620.194.476.385,00 (Enam ratus dua puluh miliar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).
3. Ketentuan Pasal 10 berubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp3.263.178.956.000,00 (Tiga triliun dua ratus enam puluh tiga miliar seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Desa;
 - b. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - (2) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp124.533.420.000,00 (Seratus dua puluh empat miliar lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
 - (3) Anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat 91) huruf b direncanakan sebesar Rp2.547.000.000.000,00 (Dua triliun lima ratus empat puluh tujuh miliar rupiah).
 - (4) Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp417.776.503.000,00 (Empat ratus tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tiga ribu rupiah).
 - (5) Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp173.869.033.000,00 (Seratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu rupiah).
4. Ketentuan Pasal 12 berubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp4.576.552.451.385,00 (Empat triliun lima ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

5. Ketentuan Pasal 13 berubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp2.718.595.583.973,12 (Dua triliun tujuh ratus delapan belas miliar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga koma dua belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja hibah;
 - (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.307.577.905.513,00 (Satu triliun tiga ratus tujuh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu lima ratus tiga belas rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.352.273.078.807,12 (Satu triliun tiga ratus lima puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh koma dua belas rupiah).
 - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp58.744.599.653,00 (Lima puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).
6. Ketentuan Pasal 14 berubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.307.577.905.513,00 (Satu triliun tiga ratus tujuh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu lima ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp596.414.533.630,5 (Lima ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus empat belas juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh koma lima rupiah).

- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp673.832.826.086,5 (Enam ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan puluh enam koma lima rupiah).
 - (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.644.976.108,00 (Dua puluh empat milyar enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan rupiah).
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp757.465.688,00 (Tujuh ratus lima puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
 - (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp928.104.000,00 (Sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus empat ribu rupiah).
 - (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (Sebelas miliar rupiah).
7. Ketentuan Pasal 15 berubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.352.273.078.807,12 (Satu triliun tiga ratus lima puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh koma dua belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp557.215.739.314,48 (Lima ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat belas koma empat puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp417.347.629.977,79 (Empat ratus tujuh belas miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan rupiah).
 - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.551.419.674,00 (Empat belas milyar lima ratus lima puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.143.776.298.458,85 (Seratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh delapan koma delapan puluh lima rupiah).
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.27.732.879.194,00 (Dua puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp31.208.825.050,00 (Tiga puluh satu miliar dua ratus delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima puluh rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.11.373.669.120,00 (Sebelas milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah).
 - (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.149.066.618.018,00 (Seratus empat puluh sembilan milyar enam puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu delapan belas rupiah).
8. Ketentuan Pasal 16 berubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp58.744.599.653,00 (Lima puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan

- b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
 - (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.496.279.653,00 (Lima puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).
 - (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.248.320.000,00 (Dua miliar dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
9. Ketentuan Pasal 17 berubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp1.399.027.464.711,88 (Satu triliun tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sebelas koma delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.387.838.370,00 (Empat puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp131.505.338.946,48 (Seratus tiga puluh satu miliar lima ratus lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh enam koma empat puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp338.862.018.174,00 (Tiga ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh dua juta delapan belas ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp880.002.055.835,4 (Delapan ratus delapan puluh milyar dua juta lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh lima koma empat rupiah).

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp571.422.064,00 (Lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu enam puluh empat rupiah).
 - (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.698.791.322,00 (Satu milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).
10. Ketentuan Pasal 18 berubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp131.505.338.946,48 (Seratus tiga puluh satu miliar lima ratus lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh enam koma empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Alat Peraga;
 - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.404.822.550,00 (Satu miliar empat ratus empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.324.711.453,00 (Tujuh belas miliar tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp739.261.899,00 (Tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.003.722.002,00 (Sebelas miliar tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp26.001.757.330,65 (Dua puluh enam miliar satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh koma enam puluh lima rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.469.914.678,14 (Satu miliar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan koma empat belas rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp24.733.862.561,00 (Dua puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.795.276.397,00 (Satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp11.838.657.996,69 (Sebelas miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma enam puluh sembilan rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp464.085.116,00 (Empat ratus enam puluh empat juta delapan puluh lima ribu seratus enam belas rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp23.808.274,00 (Dua puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp543.062.745,00 (Lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp1.680.554,00 (Satu juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).

- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.16.804.751.950,00 (Enam belas milyar delapan ratus empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
 - (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.17.355.963.440 (Enam belas milyar delapan ratus empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
12. Ketentuan Pasal 19 berubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp338.862.018.174,00 (Tiga ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh dua juta delapan belas ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
 - (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.331.578.718.174,00 (Tiga ratus tiga puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).
 - (2) Belanja Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp231.300.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.052.000.000,00 (Tujuh milyar lima puluh dua juta rupiah).
14. Ketentuan Pasal 20 berubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp880.002.055.835,4 (Delapan ratus delapan puluh milyar dua juta lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh lima koma empat rupiah); yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan; dan
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp704.122.464.149,4 (Tujuh ratus empat milyar seratus dua puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus empat puluh sembilan koma empat rupiah).
 - (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.106.643.997,00 (Lima puluh enam milyar seratus enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
 - (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp81.503.028.679,00 (Delapan puluh satu milyar lima ratus tiga juta dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp38.259.919.010,00 (Tiga puluh delapan milyar dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan belas ribu sepuluh rupiah).
 - (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)
14. Ketentuan Pasal 21 berubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp571.422.064,00 (Lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan; dan
 - b. Belanja Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp311.357.550,00 (Tiga ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp260.064.514,00 (Dua ratus enam puluh juta enam puluh empat ribu lima ratus empat belas rupiah).

15. Ketentuan Pasal 22 berubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.698.791.322,00 (Satu milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) yang berasal dari Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.698.791.322,00 (Satu milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 9 Mei 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 9 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2025 NOMOR 6

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,



ANDI AZIS

NIP. 19680816 199803 1 007